

PENGARUH PEMAHAMAN PERPAJAKAN, KEADILAN DAN TEKNOLOGI PERPAJAKAN TERHADAP PERILAKU PENGGELAPAN PAJAK (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Serpong)

Asri Novia Dewi¹, Wiwit Irawati²

^{1,2}Universitas Pamulang

Email: asrinoviadewi@gmail.com¹, dosen00869@unpam.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to determine whether there is an influence on understanding of taxation, justice and taxation technology on tax evasion behavior at the Serpong Pratama Tax Service Office. The type of data used in this research is the type of quantitative data with primary data sources. The population in this study are individual taxpayers registered at KPP Pratama Serpong. This study uses the convenience sampling method, while the data collection technique is by distributing questionnaires to 100 respondents who have been calculated using the slovin formula. And data processing using SPSS 25. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that (1) Partially, understanding of taxation has an effect on tax evasion behavior, (2) partially, justice has no effect on tax evasion behavior, (3) partially, tax technology has an effect on tax evasion behavior, (4) Simultaneously, understanding of taxation, justice and taxation technology affect tax evasion behavior.

Keywords : Understanding of Taxation, Justice, Tax Technology and Tax Evasion Behavior.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Pemahaman Perpajakan, Keadilan dan Teknologi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong. Jenis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif dengan sumber data primer. Populasi pada penelitian ini adalah Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Serpong. Penelitian ini menggunakan metode *Convenience sampling*, sedangkan teknik pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 100 orang responden yang telah dihitung dengan menggunakan rumus slovin. Dan pengolahan data menggunakan spss 25. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Secara parsial, Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak, (2) Secara parsial, Keadilan tidak berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak, (3) Secara parsial, Teknologi Perpajakan berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak, (4) Secara simultan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan dan Teknologi Perpajakan berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak.

Keywords : Pemahaman Perpajakan, Keadilan, Teknologi Perpajakan dan Perilaku Penggelapan Pajak.

PENDAHULUAN

Tidak tercapainya target penerimaan pajak mungkin menjadi salah satu penyebab dari adanya penggelapan pajak. Satu kasus penggelapan pajak di Indonesia adalah kasus penggelapan pajak pada tahun 2015 yang dilakukan oleh Djoko Pranggono alias Andry Kurniawan. Djoko Pranggono alias Andry Kurniawan merupakan komisaris PT Sawitri Era Plamasindo yang beralamat di Kabupaten Tangerang, disangkakan menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan menggunakannya dengan maksud mengurangi

jumlah pajak yang harus dibayar oleh pengguna faktur pajak fiktif tersebut.

Nilai kerugian Negara yang diakibatkan dari perbuatan tersebut diperkirakan sebesar Rp19,6 miliar. Penerbitan dan penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya merupakan pelanggaran atas Undang-Undang di bidang perpajakan dan diancam hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali dan paling banyak banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak (Utama, 2015).

Negara berkembang seperti Indonesia sangat membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan negara. Salah satu pemasukan negara yaitu berasal dari pajak. Menurut Setiawan dan Agustina (2018), pajak adalah luran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Pemahaman tentang pajak diberikan kepada pelajar dan masyarakat, agar sejak dini pelajar dan masyarakat sudah memahami akan pentingnya pajak terhadap Negara. Hal ini disebabkan karena terkait dengan hak dan kewajiban perpajakannya.

Karena Indonesia menganut *self assessment system*, yakni sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung/memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Jadi dengan sistem ini, wajib pajak bersifat aktif, pemerintah berperan sebagai fasilitator untuk memberikan pelayanan, pembinaan, pengawas dan penerapan sanksi perpajakan. Misal : perhitungan pajak dalam SPT Masa dan Tahunan (Irawati, dkk (2020)). Wajib pajak dituntut untuk berperan aktif dalam kegiatan pajaknya, maka perlunya ada pemahaman yang baik dari wajib pajak terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang ada. Kurangnya kesadaran dalam perpajakan pada masyarakat menjadi kendala dari sistem perpajakan Indonesia pada saat ini. Belum optimalnya penerimaan pajak di Indonesia dipengaruhi dari buruknya administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan berkorelasi langsung dengan tingkat penghindaran pajak, penggelapan pajak dan korupsi pajak. Hal ini dapat dilihat dari besarnya *tax gap*, yaitu selisih antara kewajiban pajak yang sebenarnya dengan pajak yang dibayarkan.

Keadilan adalah sesuatu yang diberikan kepada siapa saja sesuai dengan haknya, karena keadilan berkaitan dengan hak dan kewajiban seseorang (Chaironisyah, 2018). Wajib pajak

selalu memastikan agar diperlakukan dengan adil oleh negara, jika tidak maka wajib pajak akan cenderung melakukan tindakan perlawanan pajak dan hal tersebut tentunya akan merugikan negara. Menurut Paramita dan Budiasih (2016) pemerintah dapat dikatakan adil apabila uang pajak yang dibayarkan oleh masyarakat digunakan untuk pengeluaran umum negara, selain itu pengenaan dan pemungutan pajak terhadap masyarakat diperlakukan dengan sama.

Berkembangnya teknologi dan informasi dalam era globalisasi saat ini dapat dirasakan pada seluruh aspek kehidupan. Perkembangan teknologi dan informasi memiliki peranan penting dalam perkembangan perpajakan di Indonesia yang dibuktikan dengan adanya *E-system* perpajakan. Pemerintah Indonesia sedang melakukan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak untuk mensosialisasikan *E-system* perpajakan kepada seluruh masyarakat. Menurut Paramita Dan Budiasih (2016) pembentukan administrasi *E-system* perpajakan harus didukung oleh pemerintah agar dapat mulai memperoleh manfaat dari tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak dan *E-system* perpajakan harus dilaksanakan untuk mengurangi penyalahgunaan uang pajak.

Menurut Dharma (2016) bahwa penggelapan pajak (*tax evasion*) bisa dilakukan oleh orang pribadi, faktornya yaitu kurang memahami tentang ketentuan perpajakan, meliputi Undang-Undang Perpajakan dan pemanfaatan akan adanya celah dalam Undang-Undang Perpajakan (*loopholes*), sehingga dapat disalah gunakan untuk melakukan penggelapan pajak, seperti tidak jujur dalam memberikan data keuangan maupun menyembunyikan data keuangan. Maka, seharusnya seorang yang lebih memahami pajak akan mengetahui aturan perpajakan yang lebih baik, perbedaan antara penelitian– penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada penelitian ini menambahkan variabel Pemahaman Perpajakan, Keadilan dan Teknologi Perpajakan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh variabel-variabel bebas seperti pemahaman perpajakan, keadilan dan teknologi perpajakan dapat mempengaruhi perilaku penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Chaironisyah (2018) tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion), hasilnya menunjukkan bahwa Keadilan Pajak Berpengaruh Terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai etika atas penggelapan pajak. Sedangkan menurut Maghfiroh dan Fajarwati (2016) dengan penelitian yang berjudul Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan terhadap Penggelapan Pajak hasilnya

menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak mengenai keadilan tidak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

Berdasarkan data yang didapat dari KPP Pratama Serpong, pada tahun 2021 pencapaian pajak melebihi target sehingga peneliti tertarik untuk meneliti di KPP Pratama Serpong. Dan karena banyaknya tindakan penggelapan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak, dan perbedaan hasil penelitian dari penelitian terdahulu maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Keadilan Dan Teknologi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak"**.

TINJAUAN PUSTAKA

Landasan Teori

1. Teori Persepsi

Menurut Cahyono (2016) "Persepsi pada hakikatnya adalah proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik lewat penglihatan, penghayatan, perasaan dan penciuman". Dengan persepsi Wajib Pajak yang baik terhadap kewajiban perpajakannya maka dengan sendirinya Wajib Pajak akan patuh. Sebaliknya jika persepsi Wajib Pajak buruk terhadap kewajiban perpajakannya maka kemungkinan besar Wajib Pajak tidak akan patuh. "Perilaku seseorang akan sangat dipengaruhi oleh persepsi orang tersebut",

Sedangkan menurut Yuridika (2020) yaitu, "*We human beings have five senses through which experience the world around us: sight, hearing, touch, smell and taste*". Menurutnya, setiap manusia dianugerahi dengan 5 indera yang mana dengan kelima-limanya anda bisa merasakan dunia yang ada di sekitar. Mulai dari penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, serta pengecap. Definisi persepsi menurut Wagner dan Hollenbeck sendiri adalah sebuah proses yang mana seseorang tersebut dapat memilih, mengelola, menyimpan, serta menginterpretasikan informasi-informasi yang telah dikumpulkan melalui kelima indera tersebut.

Keterkaitan antara teori persepsi dengan perilaku penggelapan pajak yaitu suatu asumsi atau suatu informasi dari seseorang yang didapat dari pengalaman masa lalu yang dirasakan sendiri oleh indera orang tersebut, keinginan seseorang dalam membuat keputusan dan dari informasi yang diberikan oleh orang lain. Dalam hal ini bisa dikatakan bahwa persepsi penggelapan pajak

timbul akibat pengalaman Wajib Pajak itu sendiri, dari keinginan Wajib Pajak untuk melakukan penggelapan pajak terhadap perpajakan Indonesia yang membuat persepsi tentang penggelapan pajak dianggap sebagai hal yang wajar.

2. Teori Atribusi

Menurut Heider (1958), Teori atribusi adalah dimana tingkah lalu seseorang dipengaruhi antara kekuatan internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu, seperti usaha atau kemampuan, serta kekuatan eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari lingkungan seperti keberuntungan atau kesulitan dalam pekerjaan.

Sedangkan menurut Weiner (1992) Atribusi adalah teori kontemporer yang paling berpengaruh dengan implikasi untuk motivasi akademik. Hal ini dapat diartikan bahwa teori ini mencakup modifikasi perilaku dalam arti bahwa ia menekankan gagasan bahwa peserta didik sangat termotivasi dengan hasil yang menyenangkan untuk dapat merasa baik tentang diri mereka sendiri.

Atribusi dapat dibedakan menjadi:

1) Atribusi Internal

Jika perilaku seseorang yang diamati disebabkan oleh faktor-faktor internal, misal sikap, sifat-sifat tertentu, ataupun aspek-aspek internal yang lain.

2) Atribusi Eksternal

Jika perilaku sosial yang diamati disebabkan oleh keadaan atau lingkungan di luar diri orang yang bersangkutan.

Keterkaitan antara teori atribusi dengan perilaku penggelapan pajak yaitu proses individu dalam menerima, menanggapi, dan menafsirkan perilaku penggelapan pajak yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang melingkupi individu tersebut. Teori atribusi adalah sebuah tahap bagaimana seseorang menjelaskan suatu kejadian, sebab, atau alasan perlakunya (Paramita dan Budiasih, 2016).

Pengembangan Hipotesis

Hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. (Irawati, 2015)

Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana Wajib Pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Dalam teori atribusi, pemahaman peraturan perpajakan dapat menjadi sebab dalam terjadinya perilaku penggelapan pajak karena semakin rendah tingkat pemahaman peraturan perpajakan akan memungkinkan tidak dilakukan pelaporan spt atau tidak dibayarnya pajak, dimana hal tersebut merujuk ke penggelapan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Dharma (2016) tentang Pengaruh *Gender*, Pemahaman Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan semakin tinggi tingkat pemahaman perpajakan, maka persepsi penggelapan pajak semakin rendah.

Penelitian yang dilakukan oleh Herlangga Dan Pratiwi (2017) tentang Pengaruh Pemahaman Perpajakan, *Self Assessment System*, Dan Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

H₁: Diduga Pemahaman Perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Perilaku Penggelapan Pajak

Pengaruh Keadilan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak

Keadilan adalah pajak dikenakan kepada orang pribadi yang seharusnya sebanding dengan kemampuan membayar pajak atau *ability to pay* dan sesuai dengan manfaat yang diterima (Pulungan, 2015). Dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system*, prinsip keadilan ini sangat diperlukan agar tidak menimbulkan perlawanan-perlawanan pajak seperti *tax avoidance* maupun *tax evasion* (Pulungan, 2015). Dalam teori persepsi keadilan sangat berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak. Jika tidak ada sistem keadilan maka banyak pengusaha besar yang sengaja menutupi penghasilannya untuk membayar dan melaporkan pajak tidak sesuai dengan harta yang dipunya sehingga dapat memperkecil pajak yang di bayar dan hal tersebut bisa dikatakan sebagai penggelapan pajak.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Paramita Dan Budiasih (2016) tentang Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Keadilan Berpengaruh Negatif Pada Persepsi Wajib Pajak Tentang Perilaku Penggelapan Pajak

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Pulungan (2015) tentang Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Didapatkan hasil bahwa Keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak

H₂: Diduga Keadilan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Perilaku Penggelapan Pajak.

Pengaruh Teknologi Perpajakan terhadap Perilaku Penggelapan Pajak

Dalam teori atribusi teknologi perpajakan, modernisasi layanan perpajakan yang dilakukan pemerintah saat ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, sehingga diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak terhutangnya meningkat dikarenakan dipermudahkannya cara pembayaran dan pelaporan pajak. Dengan adanya teknologi dibidang perpajakan, waktu yang dibutuhkan seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya semakin efektif dan efesien. Ketika wajib pajak semakin dipermudahkan dengan fasilitas yang diberikan, diharapkan wajib pajak dapat memenuhi kewajibannya dan dapat menghindari tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan dengan adanya modernisasi administrasi perpajakan diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Penggunaan teknologi dalam pencarian informasi maupun pembayaran pajak oleh orang pribadi masih sangat rendah. Sebagian besar wajib pajak masih menggunakan sistem pembayaran manual, dan jarang membuka website Dirjen Pajak. Dugaan yang dibangun dari sisi teknologi ini adalah semakin tinggi dan modern teknologi yang digunakan pemerintah, maka semakin rendah tingkat atau upaya *tax evasion*.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Paramita Dan Budiasih (2016) mengenai Pengaruh

Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. Paramita Dan Budiasih (2016) menunjukkan bahwa Teknologi perpajakan berpengaruh negatif pada persepsi wajib pajak tentang perilaku penggelapan pajak.

Menurut penelitian terdahulu oleh Utami Dan Helmi (2016) tentang Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi Informasi Perpajakan, dan Keadilan Sistem Terhadap Penggelapan Pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pemanfaatan teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Kota Padang

H₃: Diduga Teknologi Perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Perilaku Penggelapan Pajak

Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Keadilan dan Teknologi Perpajakan terhadap Perilaku Penggelapan Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Herlangga Dan Pratiwi (2017) tentang Pengaruh Pemahaman Perpajakan, *Self Assessment System*, Dan Tarif Pajak Terhadap Tindakan Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap tindakan penggelapan pajak.

Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Pulungan (2015) tentang Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan terhadap persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). Didapatkan hasil bahwa Keadilan berpengaruh terhadap penggelapan pajak

Menurut penelitian terdahulu oleh Utami Dan Helmi (2016) tentang Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi Informasi Perpajakan, dan Keadilan Sistem Terhadap Penggelapan Pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pemanfaatan teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap penggelapan pajak di KPP Pratama Kota Padang

H₄: Diduga Pemahaman Perpajakan, Keadilan dan Teknologi Perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Perilaku Penggelapan Pajak

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun hubungan antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2016). Penelitian ini menggunakan jenis data yang

berbentuk data kuantitatif yang bersumber dari data kualitatif, dimana data kualitatif tersebut dikuantitatifkan dengan bantuan skala *likert*. Penelitian Kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postivisme*, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel biasanya random, penelitian menggunakan instrument penelitian, analisa data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Chaironisyah, 2018).

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Perilaku Penggelapan Pajak, sedangkan variabel independen nya adalah Pemahaman Perpajakan, Keadilan dan Teknologi Perpajakan.

Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serpong dengan alamat di Blok 405 Jalan Raya Serpong Sektor VIII, Jl. Komp BSD No 4 Lengkong Gudang Kec. Serpong Tangerang. Lokasi penelitian ini di pilih karena lokasinya terjangkau dan dengan menggunakan daerah tersebut sebagai lokasi penelitian, penulis dapat memperoleh responden yang lebih banyak dan membagikan kuisioner kepada WPOP di KPP Pratama Serpong

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik deskriptif

Tabel 4.6

Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pemahaman Perpajakan (X1)	100	12	45	35,10	5,873
Keadilan (X2)	100	10	25	17,85	3,092
Teknologi Perpajakan (X3)	100	7	25	19,24	3,111
Perilaku Penggelapan Pajak (Y)	100	12	44	27,19	6,548
Valid N (listwise)	100				

Sumber : data Primer yang diolah SPSS 25

Berdasarkan tabel di atas dapat dideskripsikan bahwa jumlah responden (N) ada 100. Dari 100 responden ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Variabel independen pemahaman perpajakan memiliki nilai minimum 12, nilai maksimum 45, nilai mean 35,10 ,dengan standar deviasi 5,873, artinya standar deviasi < rata-rata atau

- data sebarannya bagus. Nilai rata-rata 35,10 menunjukkan responden penelitian rata-rata menjawab setuju bahwa mereka memahami perpajakan
2. Variabel independen Keadilan memiliki nilai minimum 10, nilai maksimum 25, nilai mean 17,85, dengan standar deviasi 3,092. artinya standar deviasi < rata-rata atau data sebarannya bagus. Nilai rata-rata 17,85 menunjukkan responden penelitian rata-rata menjawab setuju bahwa mereka merasakan adil dalam pajak
 3. Variabel independen Teknologi Perpajakan memiliki nilai minimum 7, nilai maksimum 25, nilai mean 19,24 dengan standar deviasi 3,111. artinya standar deviasi < rata-rata atau data sebarannya bagus. Nilai rata-rata 19,24 menunjukkan responden penelitian rata-rata menjawab setuju bahwa mereka sudah memanfaatkan teknologi perpajakan dengan baik.
 4. Variabel dependen Perilaku Penggelapan Pajak nilai minimum 12, nilai maksimum 44, nilai mean 27,19 dengan standar deviasi 6,548. Nilai rata-rata 27,19 menunjukkan responden penelitian rata-rata menjawab tidak setuju terhadap pernyataan-pernyataan yang di ajukan pada variabel Perilaku Penggelapan Pajak

Uji Kualitas Data

Uji validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Sebuah instrumen atau kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada instrumen atau kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2018:51). Uji dilakukan dengan membandingkan koefisien r hitung dengan koefisien r tabel. Apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel mengindikasikan item tersebut valid. Sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r tabel berarti item penelitian tidak valid untuk digunakan.

Pada penelitian ini jumlah sampel (n) yang akan diuji adalah 100 responden dengan taraf signifikan (α) 5%, maka ketentuan $df=(n-2)$ atau $df=100-2=98$ maka dapat r tabel sebesar 0,1966. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan SPSS versi 25 semua pertanyaan dikatakan valid, karena koefisien korelasi r hitung> r tabel.

Uji Reliabilitas

Tabel 4.8

Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar Reliabilitas	Keterangan
Pemahaman Perpajakan	0,939	0,60	Reliabel
Keadilan	0,757	0,60	Reliabel
Teknologi Perpajakan	0,885	0,60	Reliabel
Perilaku Penggelapan Pajak	0,882	0,60	Reliabel


Sumber : data Primer yang diolah SPSS 25

Tabel menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* atas variabel Pemahaman Perpajakan sebesar 0,939, variabel Keadilan sebesar 0,757, variabel Teknologi Perpajakan sebesar 0,885, dan Perilaku Penggelapan Pajak sebesar 0,882. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuesioner semua variabel ini reliable karena memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

P-P Plot



Gambar 4.1

Hasil Uji Normalitas

Sumber : data Primer yang diolah SPSS 25

Dari Analisis kurva norma probability plot pada gambar diatas menunjukkan model regresi memenuhi asumsi normalitas. Hal ini dapat dilihat bahwa data menyebar disekitar garis diagonal atau menyebar mengikuti garis diagonal dan mengikuti model regresi sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah merupakan data yang berdistribusi normal sehingga uji

normalitas terpenuhi.

Kolmogorov-Smirnov

Tabel 4.9

Hasil Uji Normalitas

Menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	
	Unstandardized Residual
N	100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean ,0000000
	Std. Deviation 5,50303941
Most Extreme Differences	Absolute ,079
	Positive ,079
	Negative -.038
Test Statistic	,079
Asymp. Sig. (2-tailed)	,123 ^c
a. Test distribution is Normal.	
b. Calculated from data.	
c. Lilliefors Significance Correction.	

Sumber : data Primer yang diolah SPSS 25

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar ,123. Nilai tersebut lebih besar dari 0,05. Maka sesuai dengan syarat uji normalitas dapat dikatakan semua data telah terdistribusi secara normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4.10

Hasil Uji Multikolineritas

Coefficients^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PemahamanPerpjakan (X1)	0,643	1,555
	Keadilan (X2)	0,516	1,936
	TeknologiPerpjakan (X3)	0,481	2,078

a. Dependent Variable: Perilaku Penggelapan Pajak (Y)

Sumber : data Primer yang diolah SPSS 25

Berdasarkan hasil uji multikolineritas pada table di atas diketahui bahwa

1. Variabel Pemahaman Perpjakan memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,643 dan nilai *variance Inflation factor* (VIF) sebesar 1,555.

2. Variabel Keadilan memiliki nilai *tolerance* 0,516 dan nilai *variance Inflatio factor* (VIF) sebesar 1,936.
3. Variabel Teknologi Perpajakan memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,481 dan nilai *variance Inflation factor* (VIF) sebesar 2,078.

Hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan bahwa variabel independen memiliki nilai *tolerance* $> 0,10$ yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Perhitungan nilai *variance Inflation factor* (VIF) menunjukkan bahwa variabel independen memiliki nilai VIF < 10 . Dapat disimpulkan bahwa Uji Multikoliniearitas terpenuhi.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 4.11


Hasil Uji Park

Model		Coefficients ^a				
		B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig
1	(Constant)	5,240	1,809		2,896	,005
	PemahamanPerpajakan (X1)	-,036	,054	-,081	-,658	,512
	Keadilan (X2)	,117	,115	,141	1,025	,308
	TeknologiPerpajakan (X3)	,215	,118	,260	-1,822	,072

a. Dependent Variable: LnRes_2

Sumber : data Primer yang diolah SPSS 25

Berdasarkan Tabel 4.11, dapat dilihat dari probabilitas signifikansinya Pemahaman Perpajakan $0,512 > 0,05$, Keadilan $0,308 > 0,05$, Teknologi Perpajakan $0,072 > 0,05$ hasil regresi antar variabel independent dengan absolute residualnya menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas.



Gambar 4.2

Uji Heterokedastisitas

Sumber : data Primer yang diolah SPSS 25

Berdasarkan hasil scatterplot gambar di atas, terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak dan membentuk pola yang tidak teratur diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heterokedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.12

Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model	Coefficients*				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
I	(Constant)	51,732	3,993	12,955	,000
	PemahamanPerpjakan (X1)	-0,300	0,119	-0,269	-2,517 0,014
	Keadilan (X2)	-0,048	0,253	-0,023	-0,191 0,849
	TeknologiPerpjakan (X3)	-0,683	0,260	-0,325	-2,626 0,010

a. Dependent Variable: Perilaku Penggelapan Pajak (Y)

Sumber : data Primer yang diolah SPSS 25

Berdasarkan 4.12 diatas, maka diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = 51,732 -0,300 X_1 -0,048 X_2 -0,683 X_3 + e$$

$$Y = 51,732 -0,300 PP -0,048 K -0,683 TP + 3,993$$

Keterangan :

Y = Perilaku Penggelapan Pajak

A = Konstanta

$\beta_1 \dots \beta_3$ = Koefisien Regresi

X1 = Pemahaman Perpjakan

X2 = Keadilan

X3 = Teknologi Perpjakan

e = Eror

1. Koefisien regresi variabel Pemahaman Perpjakan (X1) sebesar -30% menunjukkan bahwa jika variabel Pemahaman Perpjakan meningkat 1 point, maka, akan menurunkan Perilaku Penggelapan Pajak (Y) sebesar -30% dengan ketentuan variabel lain tetap.

2. Koefisien regresi variabel Keadilan (X2) sebesar -0,48 menunjukkan bahwa jika variabel Keadilan meningkat 1 point maka, akan menurunkan Perilaku Penggelapan Pajak (Y) sebesar -4,8% dengan ketentuan Variabel lain tetap.

Koefisien regresi variabel Teknologi Perpjakan (X3) sebesar -68,3% menunjukkan bahwa jika variabel Teknologi Perpjakan menurun 1 point maka, akan menurunkan Perilaku Penggelapan Pajak (Y) sebesar -68,3% dengan ketentuan variabel tetap.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.13

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,542 ^a	,294	,272	5,588
a. Predictors: (Constant), Teknologi Perpjakan (X3), Pemahaman Perpjakan (X1), Keadilan (X2)				
b. Dependent Variable: Perilaku Penggelapan Pajak (Y)				

Sumber : data Primer yang diolah SPSS 25

Hasil Uji Koefisien Determinasi pada Tabel 4.13 menunjukkan nilai koefisien determinasi *Adjusted R Square* yang diperoleh adalah sebesar 0,272 atau sebesar 27,2% hal ini menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Perpjakan, Keadilan dan Teknologi Perpjakan terhadap variabel dependen Perilaku Penggelapan Pajak sedangkan sisanya 72,8% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan penelitian ini.

Uji Hipotesis

Uji t (Parsial)

Tabel 4.14

Hasil Uji t (Parsial)

Model		Coefficients ^a			t	Sig.
		B	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients		
1	(Constant)	51,732	3,993		12,955	,000
	PemahamanPerpjakan (X1)	-0,300	0,119	-0,269	-2,517	0,014
	Keadilan (X2)	-0,048	0,253	-0,023	-0,191	0,849
	TeknologiPerpjakan (X3)	-0,683	0,260	-0,325	-2,626	0,010

a. Dependent Variable: Perilaku Penggelapan Pajak (Y)

Berdasarkan hasil pengujian dari tabel diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisis regresi variabel Pemahaman Perpajakan (X1) diperoleh nilai signifikansi (Sig) $0,014 < 0,05$ dan nilai t hitung $-2,517 < t$ tabel 1,984. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima yang artinya Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak.
2. Berdasarkan analisis regresi variabel Keadilan (X2) diperoleh nilai signifikansi (Sig) $0,849 > 0,05$ dan nilai t hitung $-0,191 < t$ tabel 1,984. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_2 ditolak yang artinya Keadilan tidak berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak.
3. Berdasarkan analisis regresi variabel Teknologi Perpajakan (X3) diperoleh nilai signifikansi (Sig) $0,010 < 0,05$ dan nilai t hitung $-2,626 < t$ tabel 1,984. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_3 diterima yang artinya Teknologi Perpajakan berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak.

Uji F (Simultan)

Hasil uji statistik F dapat dilihat pada tabel di bawah ini, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_a diterima dan menolak H_0 , sedangkan jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka H_0 diterima dan menolak H_a .

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1	Regression	1247,329	3	415,776	13,313
	Residual	2998,061	96	31,230	
	Total	4245,390	99		

a Dependent Variable: Perilaku Penggelapan Pajak (Y)
b. Predictors: (Constant), Teknologi Perpajakan (X3), Pemahaman Perpajakan (X1), Keadilan (X2)

Sumber : data Primer yang diolah SPSS 25

Berdasarkan tabel 4.15 di atas menunjukkan bahwa dari hasil uji F diperoleh nilai F hitung sebesar $13,313 > F$ table sebesar 2,70 dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Karena tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_4 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa Pemahaman Perpajakan, keadilan dan Teknologi Perpajakan terhadap Perilaku Penggelapan Pajak berpengaruh secara simultan (bersama-sama).

KESIMPULAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti tentang Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Keadilan dan Teknologi Perpajakan Terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. Responden dalam penelitian ini berjumlah 100 orang Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Serpong. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan diuji, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil Penelitian menunjukan Variabel (X1) Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi uji t lebih kecil dari taraf signifikansi 5% yaitu $0,014 < 0,05$. Jadi semakin baik pemahaman perpajakan maka dapat menurunkan tingkat penggelapan pajak (*tax evasion*).
2. Hasil Penelitian menunjukan Variabel (X2) Keadilan tidak berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi uji t lebih besar dari taraf signifikansi 5% yaitu $0,849 > 0,05$. Artinya, jika semakin baik keadilan pada perpajakan maka semakin banyak wajib pajak yang berpenghasilan tinggi tidak jujur atas penghasilannya agar tidak dikenakan pajak yang tinggi, sehingga dapat menimbulkan penggelapan pajak.
3. Hasil Penelitian menunjukan Variabel (X3) Teknologi Perpajakan berpengaruh terhadap Perilaku Penggelapan Pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi uji t lebih kecil dari taraf signifikansi 5% yaitu $0,010 < 0,05$. Berarti dengan semakin tinggi teknologi dan informasi perpajakan semakin berkurang perilaku penggelapan pajak.
4. Hasil penelitian berdasarkan uji F menunjukan variabel Independent adalah Pemahaman Perpajakan, Keadilan dan Teknologi Perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependent yaitu Perilaku Penggelapan Pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi uji F lebih kecil dari taraf signifikansi 5% yaitu $0,000 < 0,05$

DAFTAR PUSTAKA

Adisty dkk, 2017. "Pengaruh Tarif, Keadilan, Sistem Perpajakan, Teknologi Dan Informasi, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak Pada Kpp Pratama Tegal". Vol. IX No. 1 Agustus 2017

Adriani. 2014. Teori Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat

Ardyaksa, Dan Kiswanto., 2014. Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion. Jurnal, Semarang : Universitas Negeri Semarang

Cahyono, 2016. Persepsi Tentang Metode Service Learning, Konsep Diri dan Perilaku Prosozial Mahasiswa. Jurnal, Surabaya: Universitas Kristen Petra Surabaya

Chaironisyah, 2018. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion). Skripsi, Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim

- Dharma., 2016. Pengaruh Gender, Pemahaman Perpajakan Dan Religiusitas Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. Jurnal, Pekanbaru : Universitas Riau
- Friskianti, Dan Handayani., 2014. Pengaruh Self Assessment System, Keadilan, Teknologi Perpajakan, Dan Ketidakpercayaan Kepada Pihak Fiskus Terhadap Tindakan Tax Evasion. Jurnal, Semarang : Universitas Negeri Semarang
- Ghozali, Imam. 2018. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang
- Gibson, dkk, (1989). Organisasi Edisi Kelima. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama
- Heider, Fritz. 1958. The Psychology of Interpersonal Relations, New York: Wiley
- Irawati, 2015. Pengaruh Audit Internal Terhadap Efektivitas Pengendalian Internal Penjualan Pada PT Hero Supermarket, Tbk. Jurnal Ilmiah Akuntansi, Pamulang : Universitas Pamulang
- Irawati, Sari, 2019. Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Dan Preferensi Risiko Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal, Pamulang : Universitas Pamulang
- Irawati, Barli dkk. PERPAJAKAN 1. ISBN : 978-623-7833-16-1
- Khanza Savitra. "10 Pengertian Persepsi Menurut Para Ahli" Diakses pada <https://dosenpsikologi.com/pengertianpersepsi-menurut-para-ahli> Pada 02 Oktober 2021
- Kurniawati, Dan Toly., 2014. Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Di Surabaya Barat. Jurnal, Surabaya : Universitas Kristen Petra
- Kwick, Robert. 1974. Notoatmodjo, Soekidjo. 2003, Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta